



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 188.3 / 21 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sragen.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 180/159/01.3/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Materi Program Pembentukan Perda Kabupaten Sragen Tahun 2024;
2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sragen Nomor 23/Bapemperda/DPRD/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam daftar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEEMPAT Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen  
pada tanggal : 18 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
KETUA,

Cap + Ttd

SUPARNO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIS DPRD  
KABUPATEN SRAGEN



Drs. TEDI ROSANTO, M.Si  
NIP. 19680624 198803 1 002

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sragen

Nomor : 188.3/21 Tahun 2023

Tanggal : 18 Desember 2023

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2024

No.	Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Madrasah	Prakarsa DPRD
2.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2017 tentang Perangkat Desa	Prakarsa DPRD
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Prakarsa DPRD
4.	Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Prakarsa DPRD
5.	Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial	Prakarsa DPRD
6.	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Prakarsa DPRD
7.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045	Prakarsa Bupati
8.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023	Prakarsa Bupati
9.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024	Prakarsa Bupati
10.	Raperda tentang Penetapan APBD Tahun 2025	Prakarsa Bupati

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN

KETUA,

Cap + Ttd

SUPARNO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SERETARIS DPRD

KABUPATEN SRAGEN



Drs. TEDI ROSANTO, M.Si

NIP. 19680624 198803 1 002